



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

SALINA

PUTUSAN

Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Mardiono.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/105520.
J a b a t a n : Tamtama Kompi Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 13 Desember 1981.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan
Brandan Langkat.

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankum Atasan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/139/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:

Hal. 1 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan 14 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/156/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
 - b. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan 14 Maret 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/84/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
 - c. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/90/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
 - d. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan 13 Mei 2018 di Staltahmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/123/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor Kep/200/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Budi Satria.
Pangkat/NRP : Pratu Mar/116743.
J a b a t a n : Ta Angru 2 Kompi Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 Juni 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pitura Gang Berkah Pangkalan Brandan Langkat.

Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankum Atasan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/141/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:

Hal. 2 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/164/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
 - b. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/81/III/2018 tanggal 20 Maret 2018.
 - c. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/93/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
 - d. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/126/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/201/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Terdakwa-3:

Nama lengkap : Tarkiman.
Pangkat/NRP : Praka Mar/109439.
J a b a t a n : Bak SO Ton I Kompi F.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 14 Oktober 1984.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat.

Terdakwa-3 ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankum Atasan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/134/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:

Hal. 3 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/162/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
 - b. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/69/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
 - c. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/94/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
 - d. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/122/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/202/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

Terdakwa-4:

Nama lengkap : Robi.
Pangkat/NRP : Praka Mar/113250.
J a b a t a n : Penembak Runduk Banpur 2 Kompi Markas.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 14 April 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif-3 Marinir selaku Ankum Atasan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan 15 November 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/138/XI/2017 tanggal 8 November 2017.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh:

Hal. 4 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/163/XI/2017 tanggal 30 November 2017.
 - b. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan 15 Maret 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/70/III/2018 tanggal 9 Maret 2018.
 - c. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan 14 April 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/91/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
 - d. Danbrigif-3 Marinir selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan 14 Mei 2018 di Staltuntibmil Pom Lantamal I Belawan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/124/IV/2018 tanggal 5 April 2018.
3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/203/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Pom Lantamal I Medan Nomor BP-03/A-19/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/149/IV/2018 tanggal 12 April 2018 atas nama Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono).
 2. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/153/IV/2018 tanggal 12 April 2018 atas nama Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria).
 3. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/154/IV/2018 tanggal 12 April 2018 atas nama Terdakwa-3 (Praka Mar Tarkiman).
 4. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Marinir selaku Papera Nomor Kep/155/IV/2018 tanggal 12 April 2018 atas nama Terdakwa-4 (Praka Mar Robi).
 5. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/AL/K/I-02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018.

Hal. 5 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Kadimil I-02 Medan Nomor TAP/70/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim.
7. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/72/ PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
8. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/72/PM.I-02/AL/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
9. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/AL/K/I-02/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa diprsidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh lebih dua orang secara bersatu yang mengakibatkan luka". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar para para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-2:

Hal. 6 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-3

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Terdakwa-4

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar para Terdakwa ditahan.

d. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.

b) 1 (satu) lembar foto Senpi Jenis SS-1 Nosen ABA 071817.

Mohon agar tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang: 1 (satu) pucuk Senpi Jenis SS-1 Nosen ABA 071817.

Mohon agar dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian pasal/analisa yuridisnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan telah memberikan keterangan secara jujur dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan bisa berjalan dengan lancar.
- b. Bahwa terbukti di persidangan bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan bahwa keterangan Saksi-1 tidak melihat Terdakwa-1 memukul Saksi-5 tetapi melihat Terdakwa-1 kena popor senjata ketika memeluk Saksi-5 sehingga kepala Terdakwa-1 berdarah.
- c. Bahwa terbukti di persidangan bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan bahwa tidak ada keterangan dari para Saksi yang melihat langsung Terdakwa-4 melakukan pemukulan atau menendang Saksi-5.
- d. Bahwa Terdakwa-4 berada di rumah tersebut dikarenakan adanya teriakan ibu-ibu yang mengatakan ada orang yang berbaju hitam masuk kerumah sehingga secara spontan Terdakwa-4 langsung rumah tersebut. Setelah setiba di rumah tersebut Terdakwa-4 melihat sudah banyak personel Yonif-8 Mar berada di rumah tersebut dan melihat ada yang mendobrak pintu tetapi Terdakwa-4 tidak ada yang dikenal karena masih memakai samaran wajah.
- e. Bahwa Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil sehingga sangat mengharapkan kehadiran seorang kepala rumah tangga dan sebagai tulang punggung keluarga.
- f. Bahwa benar Terdakwa masih muda, masih bisa dibina dalam dinas keprajuritan TNI AL.
- g. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- h. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini para Terdakwa selalu menunjukkan kinerja yang baik serta loyalitas yang tinggi dan tidak pernah dihukum baik secara disiplin maupun hukuman pidana, hal ini tentunya bisa menjadi bukti bahwa Terdakwa selaku prajurit TNI masih dapat dibina.

Hal. 8 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa para Terdakwa telah mendapatkan Tanda Jasa dan Kesetiaan dari Negara sebagai bukti jika para Terdakwa adalah Prajurit yang berjasa, berbakti dan setia kepada Negara dan Bangsa.
- j. Bahwa para Terdakwa berjanji akan menjadi Prajurit yang lebih baik lagi dan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.

3. Replik dari Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer menilai fakta-fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan para Terdakwa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dinilai tidak terlepas dari faktor-faktor subjektif untuk membela kepentingan kliennya, dan Oditur Militer berkeyakinan fakta-fakta hukum dalam Tuntutannya tidak terbantahkan lagi bahwa para Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian di dalam dakwaan.

Bahwa Oditur Militer berpendapat tidak harus semua Saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan tetapi justru keterangan Saksi-Saksi tersebut apabila saling bersesuaian dapat dijadikan suatu petunjuk tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana dan benar para Terdakwa adalah pelakunya.

Bahwa dalam perkara para Terdakwa sudah ada minimal 4 (empat) barang bukti yang dapat dijadikan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya.

Hal. 9 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, adapun Penasihat Hukum Terdakwa yang mendampingi selama di persidangan adalah Ahfazul Mukhlis, S.H., Serka Mes NRP 78938 berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal I Belawan Nomor Sprin/958/XII/2018 tanggal 5 Desember 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 20 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas atau waktu lain setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan Provinsi Sumatera Utara atau tempat lain setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam XXIII Gel. 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 105520, Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata PK XXXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 116743, Jabatan Ton Angru 2.

Hal. 10 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Terdakwa-3 (Praka Mar Tarkiman) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 109439, Jabatan Bak SO Ton I Ki F.
4. Bahwa Terdakwa-4 (Praka Mar Robi) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Mar Lampung, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 113250, Penembak Runduk Banpur 2 Kima.
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB, di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan diadakan acara pembukaan latihan TW III yang di buka oleh Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar, untuk tahap laut dilaksanakan di daerah Pangkalan Susu sedangkan untuk tahap darat dilaksanakan di daerah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) diikuti personel kurang lebih 100 (seratus) orang dipimpin oleh Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki latihan dan para Terdakwa ikut dalam kegiatan latihan tersebut sebagai peserta latihan.
6. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saat melaksanakan latihan tahap darat di daerah latihan Taman Nasional Gunung Lauser, salah satu personal latihan yakni Pratu Mar Joko Suwito mengalami Dehidrasi sehingga harus dievakuasi dengan mobil ambulans ke RS Pertamina Pangkalan Brandan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, kemudian latihan dihentikan dan seluruh peserta yang ikut latihan diperintahkan berkumpul di halaman rumah penduduk menunggu kendaraan truk jemputan yang akan membawa para peserta latihan kembali ke Mako Yonif-8 Mar datang.

Hal. 11 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat menunggu kendaraan/truk jemputan datang, ada informasi bahwa Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia sehingga salah satu peserta latihan yakni Kopda Mar Samsudin langsung menangis dan berteriak-teriak meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya Pratu Mar Joko Suwito dengan teriakan "Nyawa balas nyawa" bahkan Kopda Mar Samsudin hampir menusuk Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki Latihan dengan menggunakan sangkur namun berhasil dihalangi oleh anggota yang lain dan setelah itu Kopda Mar Samsudin yang emosi mengatakan "semua perwira itu anjing", kejadian tersebut membuat para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Danyonif-8 Mar, Wadanyonif-8 Mar serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Danyonif-8 Mar.
8. Bahwa pada sekira pukul 20.00 WIB, kendaraan truk jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Mar datang, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truk selanjutnya bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Mar dan dalam perjalanan kendaraan sempat berhenti karena Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki Latihan ditelepon oleh Wadanyonif-8 Mar (Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung) diminta agar kembali lagi ke daerah latihan akan tetapi Kapten Mar Berri Simanjuntak melaporkan bahwa seluruh pasukan sudah tidak bisa dikendalikan dan malah Kopda Mar Samsudin saat itu sempat berbicara melalui telepon kepada Wadanyon dan memaki Wadanyonif dengan mengatakan "sini kau, anjing kau, kau bunuh adek letingku, nyawa bayar nyawa", setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Mako Yonif-8 Mar.

Hal. 12 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB para peserta latihan tiba di Mako Yonif-8 Mar dan saat di depan pos penjagaan melihat Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar sedang berdiri di samping pos penjagaan sehingga para peserta latihan ada yang berteriak-teriak "Woi..,woi...(seperti membuat gaduh)" dan ada juga yang membanting-bantingkan popor senjata ke lantai mobil truk, setelah itu para peserta latihan turun dari kendaraan langsung mendekati Saksi-1 di samping pos penjagaan dan mengerumuninya sehingga Saksi-1 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-1 disertai dengan teriakan "Hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-1 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan sehingga Saksi-1 melarikan diri ke jalan raya lalu menyeberang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong dan gelap yang lampunya padam.



10. Bahwa para anggota termasuk di dalamnya para Terdakwa langsung melakukan pengejaran ke rumah Sdri. Butet dan ada yang berteriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono), Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria), Terdakwa-3 (Praka Mar Tarkiman), Terdakwa-4 (Praka Mar Robi) dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-2 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Saksi-4 (Prada Mar Suwito) masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) dan saat berada di depan sebuah kamar gudang, Saksi-2 berteriak "Komandan ada disini", sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-3, Saksi-4, langsung mendekatinya, setelah itu Terdakwa-1 langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki hingga pintu kamar gudang terbuka.



11. Bahwa setelah pintu kamar/gudang terbuka, Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) ke luar dari kamar gudang berdiri di depan pintu sambil mengangkat kedua tangannya menutupi kepalanya, tiba-tiba Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono) langsung menendang Saksi-1 di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, serta memukul bagian wajah menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa-4 (Praka Mar Robi) memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-1 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-1 terjatuh, selanjutnya Saksi-2 (Kopda Mar Suhartono) menendang ke arah punggung Saksi-1 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi ikut memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Saksi-4 (Prada Mar Suwito) memukuli Saksi-1 dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-1 jatuh terlentang dan pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-3 malah terkena poporan senjata.
12. Bahwa setelah Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) pingsan, Terdakwa-3 (Praka Mar Tarkiman) kembali menendang bahu kiri Saksi-1 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Saksi-2 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-4 (Pratu Mar Suwito), Praka Mar Romi dan Saksi-3 (Kopda APM Tulus) mengangkat tubuh Saksi-1 dibawa ke luar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya para Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon meninggalkan Saksi-1 di teras rumah.

Hal. 15 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



13. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar adalah sebagai luapan kekecewaan atas meninggalnya rekan para Terdakwa yakni Pratu Mar Joko Suwito saat menjalani latihan, dan menganggap hal tersebut tidak akan terjadi jika penanganannya cepat sehingga para Terdakwa dan para anggota menyalahkan pimpinan dan menuntut pertanggung jawaban Danyonif.
14. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4) bersama Saksi-2 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-3 (Kopda APM Tulus), Saksi-4 (Pratu Mar Suwito) dan anggota Yonif-8 Mar lainnya telah mengakibatkan Saksi-1 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Mar mengalami:
- Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka + 3 cm, lebar + 2,5 cm.
 - Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang + 28 cm, lebar + 14 cm.
 - Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang + 2 cm, lebar + 0,5 cm.

Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/ VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 16 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Suhartono.
Pangkat/NRP : Kopda Mar/99924.
J a b a t a n : Ta Kima.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Langkat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif-8 Marinir dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 berkaitan dengan meninggalnya Praka Mar Joko Suwito saat melaksanakan latihan di daerah TNGL (Taman Nasional Gunung Lauser), latihan dihentikan dan para anggota dijemput dengan menggunakan 7 (tujuh) unit kendaraan truk ditambah 1 (satu) kendaraan pengaman dibawa kembali menuju Makoyonif-8 Marinir dan Saksi adalah salah satu pengemudi kendaraan truk yang ikut menjemput.
4. Bahwa pada sekira pukul 21.30 WIB, kendaraan truk yang mengangkut para peserta latihan tiba di depan pos penjagaan Yonif-8 Marinir, pada saat kendaraan belum berhenti pintu belakang mobil truk sudah dibuka dan para peserta latihan langsung berlompotan dari dalam mobil mendekati Saksi-5 yang pada saat itu sedang berdiri menunggu di depan pos penjagaan dan setelah itu langsung mengerumuni Saksi-5.

Hal. 17 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



5. Bahwa tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ke arah Saksi-5 namun Saksi tidak mengetahui apakah benda tersebut mengenai Saksi-5 atau tidak karena keadaan saat itu agak gelap dengan jarak pandang sekira 10 (sepuluh) meter dan setelah itu Saksi melihat Saksi-5 terjatuh kemudian bangkit dan melarikan diri menuju ke pemukiman penduduk dan masuk ke sebuah rumah panggung milik Sdri. Butet.
6. Bahwa para peserta latihan yang melakukan pengejaran tersebut langsung mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dan menemukan Saksi-5 berada di lantai bawah, selanjutnya Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria) langsung memukul Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali yang diikuti oleh Saksi-3 (Prada Mar Suwito) dengan cara mengayunkan popor senjata jenis SS-1 yang dipegangnya diarahkan ke tubuh Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Saksi secara spontan ikut menendang Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sepatu olah raga hingga akhirnya Saksi-5 pingsan.
7. Bahwa setelah Saksi-5 pingsan langsung diangkat oleh, Saksi-3 (Prada Mar Suwito), Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono), Saksi-2 (Kopda Mar Tulus), Terdakwa-4 (Praka Mar Robi), Praka Mar Romi, Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria) dengan maksud untuk dibawa ke luar dari dalam rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri, Letda Mar Anto dan Koptu Sialagan datang dan langsung mengatakan "sudah disini aja, jangan jangan" sambil memeluk Danyonif dan setelah itu Danyonif diangkat ke teras rumah selanjutnya Saksi kembali ke markas.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Tulus.
Pangkat/NRP : Kopda APM/109051.
Jabatan : Takes Kima.
Kesatuan : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 8 Juni 1987.

Hal. 18 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan
Lagan Pangkalan Brandan Langkat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 8 Mar dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra, Saksi mengenalnya selaku Danyonif-8 Mar.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 21.15 Wib, Saksi tiba di depan penjagaan Yonif-8 Mar dari tempat posko latihan di TNGL Kab. Langkat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melihat banyak anggota yang ke luar masuk di jalan lintas Medan Banda Aceh dekat rumah warga sehingga Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi di pinggir jalan lintas tersebut dan karena Saksi menduga ada kecelakaan dan rasa ingin tahu maka Saksi mendekat dan melihat di depan rumah warga di depan pos jaga di seberang jalan lintas ada satu orang anggota Yonif-8 Mar turun dari tangga rumah warga tetapi Saksi kurang memperhatikan dengan pasti, siapa nama anggota tersebut.
3. Bahwa Saksi mengikutinya masuk ke dalam rumah dan turun ke lantai bawah dan tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Kopda Mar Mardiono dan menyampaikan kepada Saksi "Komandan ada disini !" sambil menunjukkan sebuah kamar gudang, selanjutnya Kopda Mar Mardiono langsung mendobrak pintu kamar gudang dengan cara ditendang dengan kaki sebanyak 4 (empat) kali, setelah pintu gudang terbuka, Danyonif-8 Mar Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra ke luar dari dalam gudang dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya.

Hal. 19 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



4. Bahwa setelah Danyonif-8 Mar Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra sampai di depan pintu gudang, Kopda Mar Mardiono langsung menendangnya menggunakan kaki di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, melihat kejadian tersebut Saksi merasa takut dan berbalik dengan maksud akan ke luar dan tiba-tiba Kopda Mar Suhartono sudah berdiri di tempat tersebut dan langsung menendang Danyonif di bagian kaki sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu masuk 3 (tiga) orang anggota Yonif 8 Mar langsung memukul Danyonif dengan menggunakan popor senjata sehingga melihat kejadian tersebut, Saksi mencoba melerainya akan tetapi malah Saksi yang terkena popor senjata.
5. Bahwa selanjutnya Saksi berdiam diri di tempat tersebut dan melihat Praka Mar Robi memukul Danyonif dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, Pratu Mar Budi Satria memukul Danyonif dengan menggunakan popor senjata di bagian belakang telinga sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya Danyonif terjatuh dan setelah itu Danyonif kembali dipopor di bagian perut dan ada juga yang menendang di bagian kepala akan tetapi Saksi kurang memperhatikan siapa yang melakukannya.
6. Bahwa melihat hal tersebut, Saksi mendekat ke tempat Danyonif dan melindungi Danyonif dalam posisi membungkuk sambil Saksi merentangkan tangan Saksi dan mengatakan "sudah ! sudah ! sudah !", kemudian pemukulan berhenti selanjutnya Saksi mundur dan melihat ada yang mengangkat Danyonif yang salah satunya adalah Kopda Mar Suhartono yang memanggil Saksi dengan mengatakan "Lus (Kopda Tulus) tolong bantu angkat, selanjutnya Danyonif dibawa ke luar melalui pintu bawah dan setelah itu Saksi mengambil sepeda motor Saksi yang diparkir di pinggir jalan lintas depan pos penjagaan masuk ke dalam Batalyon Infanteri-8 Mar.

Hal. 20 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 16.50 WIB, Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Kompi Markas karena ada pengumuman akan ada pengarahan dari Danbrigif-3 Mar, setelah sampai sudah banyak anggota yang berkumpul di luar gedung Kima menggunakan sepeda motor dan bergerak menuju ke rumah Danki E Kapten Mar Amir Mahmud sehingga Saksi mengikutinya dan setelah di Rumah Danki E, Saksi mendengar ada suara pecahan kaca namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan Saksi juga mendengar ada pemukulan terhadap Danki E namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1; Terdakwa-2; Terdakwa-3 pada pokoknya membenarkan seluruhnya dan atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa-4 menyangkal sebagian dimana keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa-4 adalah Terdakwa-4 tidak pernah melakukan pemukulan namun Terdakwa-4 hanya membantu mengangkat Saksi-5.

Atas sangkalan dari Terdakwa-4 tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Suwito.
Pangkat/NRP : Prada Mar/121372.
J a b a t a n : Tabakpan Ru 3 Ton 3 Kompi E.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 6 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Mess Tamtama Kompi E Yonif-8 Marinir
Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan
Langkat.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinasi di Yonif 8 Mar dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra, Saksi mengenalnya selaku Danyonif-8 Mar.

Hal. 21 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 WIB, setelah selesai latihan di daerah TNGL, seluruh pasukan yang ikut latihan berkumpul di halaman rumah penduduk menunggu kendaraan truk jemputan datang kemudian ada pengumuman dari depan yang mengatakan rekan kita telah meninggal dunia sehingga seluruh prajurit yang ikut latihan berteriak-teriak memaki-maki Danyon, Wadanyon serta para Danki dan hal tersebut berlangsung hingga mobil truk jemputan datang berjumlah 5 (lima) unit datang sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truk dan Saksi naik di kendaraan Truk nomor dua dari depan.
3. Bahwa selama dalam perjalanan menuju Mayonif 8 Mar, banyak tangisan dan makian yang ditujukan kepada Danyon, Wadanyon serta para Danki dan setelah sampai di Mayonif 8 Mar yakni sekira pukul 22.00 WIB, Saksi turun mendahului untuk membuka pintu belakang truk dan setelah pintu truk terbuka, para anggota lari mengejar Danyon yang saat itu melarikan diri ke arah perumahan penduduk disertai dengan teriakan "kejar Danyon..., kejar Danyon.." sehingga mendengar teriakan tersebut, Saksi langsung ikut melakukan pengejaran ke arah rumah warga yang berada di depan gapura Yonif 8 Mar di seberang jalan.
4. Bahwa kemudian ada teriakan " di sini komandan..., di dini komandan..." sehingga Saksi menuju sumber suara tersebut di samping rumah warga yang bentuknya seperti lorong, selanjutnya Saksi bersama dengan Pratu Mar Budi Satria, Praka Mar Tarkiman, dan Praka Mar Romi masuk ke dalam ruangan dan ternyata di dalam ruangan sudah ada personil lainnya sebanyak 5 (lima) orang tetapi Saksi tidak melihat jelas wajahnya karena suasana gelap.

Hal. 22 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi melihat Danyonif berdiri di depan pintu ruangan yang bentuknya seperti gudang sambil mengangkat tangan menutupi kepalanya. Selanjutnya Saksi, Praka Mar Tarkiman dan Pratu Mar Budi Satria langsung menarik Danyonif dari depan pintu gudang menuju ke lorong di depan gudang, kemudian Pratu Mar Budi Satria langsung memopor bagian kepala Danyonif dengan menggunakan senjata SS-1 sebanyak 1 (satu) kali, Praka Mar Romi memukul dengan menggunakan tangan posisi mengepal di bagian dada dan perut Danyonif berulang kali, kemudian Pratu Mar Budi Satria kembali memopor Danyonif dengan menggunakan senjata SS-1 di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali hingga Danyonif jatuh berlutut dan setelah itu Saksi langsung ikut memopor Danyonif dengan menggunakan senjata SS-1 di bagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali dan diikuti lagi oleh Pratu Mar Budi Satria yang kembali memopor bagian perut Danyonif hingga akhirnya Danyonif jatuh terlentang.
6. Bahwa setelah Danyonif jatuh terlentang, Praka Mar Tarkiman menendang bahu kiri Danyonif menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, setelah itu Danyonif diam dan tidak bergerak seperti pingsan dan tiba-tiba ada yang mengatakan "Danyonif pingsan ayo diangkat ke atas" selanjutnya Saksi berinisiatif mengangkat kaki kanan Danyonif, kemudian Kopda Mar Hartono mengangkat kaki sebelah kiri, Praka Mar Romi dan Kopda Mar Tulus mengangkat tangan kanan dan tangan kiri Danyonif dan Kopda Mar Mardiono mengangkat bagian kepala Danyonif selanjutnya dibawa ke luar dari lorong gudang ke teras rumah.
7. Bahwa setelah di teras rumah datang Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo memerintahkan agar seluruh personil kembali ke Batalyon, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi kembali ke Batalyon meninggalkan Danyonif di teras rumah dan setelah itu Saksi tidak mengetahui kejadian lebih lanjut.

Hal. 23 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setahu Saksi penyebab terjadinya peristiwa di Mayonif 8 Mar tersebut disebabkan karena kurangnya kesejahteraan untuk anggota, tidak pernah diberi cuti, tidak pernah ada olahraga bersama, dan dari Wadanyon selalu menggunakan PDLT untuk latihan dan pada saat latihan di TNGL, dari Wadanyon tidak diberi air minum dan bila orang Log akan memberi air minum tidak diperbolehkan oleh Wadanyon dengan alasan bisa mengambil air dari sungai sehingga ada korban meninggal dunia atas nama Praka Mar Joko Suwito karena dehidrasi (kekurangan cairan) sehingga para anggota saat itu menjadi sedih dan emosi dan melampiaskannya setelah latihan di TNGL.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Riski Umar Tampubolon.
Pangkat/NRP : Serka Mar/104806.
J a b a t a n : Ba Intel.
K e s a t u a n : Yonif-8 Marinir.
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 31 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Marinir Tangkahan Lagan
Pangkalan Brandan Langkat.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di Yonif 8 Mar dalam hubungan kedinasan sesama rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra, Saksi mengenalnya selaku Danyonif-8 Mar.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 07.30 WIB dilaksakan upacara pembukaan latihan di Yonif-8 Mar Pangkalan Brandan yang dilanjutkan serpas ke daerah latihan tahap laut di Pangkalan Susu dan pada malam harinya dilaksanakan ratsus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 pagi hari melaksanakan serpas ke daerah latihan tahap darat di TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) dan dilanjutkan dengan latihan GMUK (Gerakan Maju Untuk Kontak) kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan latihan serangan dan kegiatan tersebut Saksi dokumentasikan bersama dengan Pratu Mar Afrizal dan Kapten Mar Tri, tiba-tiba pada sekira pukul 15.00 WIB saat penyelesaian sasaran pokok ada teriakan memanggil Bakes memberitahukan bahwa Praka Mar Joko Suwito jatuh.
4. Bahwa kemudian Praka Mar Joko Suwito dimasukkan ke ambulans dan dievakuasi ke RS Pertamina Pangkalan Brandan kemudian Saksi mengejar ambulans dengan mengenderai sepeda motor selanjutnya mendahului menuju rumah sakit dan sampai di rumah sakit pada sekira pukul 18.00 WIB Saksi langsung berbicara dengan pihak Satpam rumah sakit untuk menyiapkan UGD sambil memberitahukan teman Saksi sedang dalam perjalanan untuk segera mendapatkan perawatan.
5. Bahwa pada sekira pukul 18.10 WIB, mobil ambulans tiba kemudian pintu ambulans dibuka Saksi melihat Kapten Mar Amir dan Sertu Mar Aris ke luar dari dalam ambulans sehingga Saksi bertanya bagaimana keadaan Praka Mar Joko Suwito akan tetapi tidak dijawab dan malah menangis dan tidak lama kemudian Sertu Mar Aris ke luar dari ruang UGD sambil menangis sehingga Saksi bertanya kepada pihak rumah sakit tentang keadaan Praka Mar joko Suwito dan diberitahu bahwa Praka Mar joko Suwito telah meninggal dunia kemudian hal tersebut Saksi laporkan kepada Pasi Intel Kapten Mar Tri.

Hal. 25 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Kapten Mar Tri langsung menuju ke rumah sakit dan setelah sampai langsung dipanggil oleh Danyonif-8 Mar Letkol Mar Sudrajat bersama dengan Sertu Mar Aris, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB jenazah Almarhum Praka Mar Joko Suwito diberangkatkan ke rumah duka lalu Danyonif kembali ke batalyon sedangkan Saksi bersama dengan kapten Mar Tri, Sertu Mar Aris dan KLK APM Azis kembali ke kantor staf Intel Mayon untuk membuat laporan kronologis, dan pada saat membuat laporan kronologis tersebut, Saksi mendengar suara keributan dari arah pos penjagaan sehingga hal tersebut Saksi laporkan kepada Kapten Tri, kemudian Kapten Mar Tri memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan.
7. Bahwa setibanya di penjagaan yakni pada sekira pukul 22.00 WIB, Saksi melihat kondisi penjagaan dalam keadaan gelap dan ada kurang lebih 4 (empat) unit truk milik Yonif-8 Mar terparkir tidak jauh dari penjagaan sepertinya baru selesai membawa pasukan yang baru selesai mengikuti latihan dan melihat kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota yang salah satunya Kopda Mar Purwanto sedang mengamuk hingga kaca depan penjagaan pecah dan palang portal otomatis lepas sehingga hal tersebut Saksi laporkan kepada Kapten Mar Tri, selanjutnya Kapten Mar Tri datang dan berteriak "Hei, ada apa ini", kemudian Saksi melihat Kapten Mar Tri berlari ke arah jalan raya sehingga Saksi mengikutinya dan setelah diseberang jalan, Saksi melihat Danyon Letkol Mar Sudrajat sedang digotong oleh anggota yang terlibat dalam latihan sehingga Letda Mar Anto langsung menahannya dengan cara memeluk tubuh Letkol Mar Sudrajat, selanjutnya Kapten Mar Tri memegang tubuh Letkol Mar Sudrajat dan bertanya kepada anggota yang menggotong "Mau dibawa kemana Danyon" tetapi tidak dijawab, setelah itu Kapten Mar Tri kembali bertanya "Kalian kenapa, mau kalian apa, sini sama saya", setelah itu Kapten Mar Tri memerintahkan Saksi, Letnan Mar Anto dan Serka Mar Nurman untuk menyelamatkan Danyon.

Hal. 26 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Saksi, Letnan Mar Anto dan Serka Mar Nurman mengangkat tubuh Danyon ke teras rumah Kak Butet di depan Gapura Batalyon, setelah itu Saksi melihat Kapten Mar Tri sedang dikerumuni anggota yang emosi, kemudian Kapten Mar Tri meminjam Handphone Kopda Mar Cuncun untuk menghubungi mobil yang akan membawa Danyon dan setelah mobil datang, Kapten Mar Tri menyerahkan kunci mobil kepada Saksi dan memerintahkan agar segera menyelamatkan Danyon, kemudian Saksi kembali ke teras rumah Kak Butet dan melihat Danyon sudah tidak ada disana, kemudian Saksi berkata "Komandan, komandan dimana" tetapi tidak dijawab, dan tiba-tiba Kopda Mar Mardiono menghampiri Saksi sambil mengatakan "Pak ini HP Danyon jatuh tolong diamankan", setelah itu Kopda Mar Mardiono langsung pergi.
9. Bahwa Saksi selanjutnya menghampiri Kak Butet dan Bang Amat yang sedang duduk di dalam warung dalam kondisi ketakutan dan mengatakan "Bang, tolonglah bang, saya mau menyelamatkan Danyon, tolonglah bang" kemudian Bang Amat menyuruh Saksi lewat belakang rumah dan mengatakan "nanti bawa komandan lewat belakang", kemudian Saksi menuju ke belakang rumah dan berteriak dengan suara yang pelan "Komandan, ini Riski, ayo kits pergi" kemudian Saksi melihat Danyon di atas loteng sehingga Saksi langsung naik ke loteng kemudian memanggul Danyon turun dari loteng dibantu Serka Mar Nurman, setelah itu Danyon bertanya "saya mau dibawa kemana" Saksi jawab "yang penting kita pergi dulu komandan", kemudian Bang Amat menunjukkan jalan dari belakang rumahnya yang kondisinya gelap dan menyeberang parit, setelah itu Saksi bersama Danyon sembunyi di samping rumah warga menunggu mobil yang sedang diambil oleh Serka Mar Nurman.

Hal. 27 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah mobil datang, Saksi membawa Danyon ke dalam mobil kemudian tancap gas menuju arah Stabat, dalam perjalanan Danyon bertanya "salah saya apa" dan setelah itu menanyakan lagi "kita mau kemana" Saksi jawab tidak tahu komandan sambil Saksi menyerahkan HP Danyon yang Saksi dapatkan dari Kopda Mar Mardiono, setelah itu Danyon menghubungi temannya bernama Sdr. Reza dan janji bertemu di Masjid Agung sebelah Binjai Super Mall dan setelah bertemu, Danyon dibawa kerumahnya di daerah Kuala Begumit.

11. Bahwa kemudian Danyon meminta kepada Saksi untuk menjemput istrinya agar di bawa ke rumah Sdr. Reza di Kuala Begumit, kemudian Saksi bersama Serka Mar Nurman menjemput istri Danyon di rumah Praka Mar Didi Sunardi di Piturah dibawa ke rumah Sdr. Reza dan pada sekira pukul 04.30 WIB, Saksi bersama Serka Mar Nurman ijin kepada Danyon pamit pulang ke Brandan dan melaporkannya kepada Pasi Intel Kapten Mar Tri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Sudrajat Suhana Putra.
Pangkat/NRP : Letkol Mar/14501/P.
J a b a t a n : Kadep Jian.
K e s a t u a n : Puslatdiklatmil Kodiklatal.
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 21 Juni 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Pondok Citayam Permai Blok A-7
No.1 Bojong Gede Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa adalah anggota Saksi pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif-8 Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Sumatera Utara.

Hal. 28 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa, hubungan Saksi dengan para Terdakwa hanya sebatas hubungan kedinasan.
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Saksi membuka latihan TW III yang dilaksanakan oleh Yonif-8 Marinir yang secara serentak juga dilaksanakan oleh Batalyon dibawah jajaran Brigif-3 Marinir. Lokasi latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dipilih menjadi tempat latihan karena dianggap yang paling baik dan memenuhi syarat, dan lokasi tersebut sudah pernah digunakan untuk latihan sebanyak 4 (empat) kali.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi selaku Danyonif-8 Marinir berdiri di belakang kendaraan dinas di samping penjagaan menunggu anggota Yonif-8 Marinir yang baru selesai melaksanakan latihan di daerah Alur Hitam, tidak lama kemudian datang kendaraan truk Yonif-8 Marinir yang membawa personel masuk ke Batalyon dan sebelum kendaraan truk berhenti, Saksi melihat kerumunan anggota yang tidak ikut melaksanakan latihan muncul dari belakang penjagaan antara lain KKK Apm Koko Suhendra Putra bergerak menuju ke arah kendaraan truk yang baru pulang seperti mau berkelahi sehingga Saksi langsung menegurnya dengan mengatakan "Hei kamu ada apa, sudah-sudah pulang bubar" tetapi para personil yang tidak ikut latihan tersebut tidak menghiraukan Saksi dan malah pergi menuju ke belakang rumah Wadanyon dan Saksi tidak bisa membendungnya.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat ke arah kendaraan Truk kedua yang berhenti di samping Taman Toga dan melihat Kopda Mar Syamsudin ke luar dengan cara meloncat dari dalam mobil truk langsung mendekati Saksi dengan berteriak "Hutang nyawa dibayar nyawa" sambil mengacungkan senjatanya dan setelah itu langsung memopor Saksi tetapi dapat Saksi hindari dan setelah itu Saksi langsung lari menuju sebuah ruko di depan penjagaan Batalyon kemudian menutup pintunya dan sembunyi di dalam sebuah kamar kosong yang lampunya padam.

Hal. 29 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat bersembunyi tersebut, Saksi mendengar teriakan-teriakan dari anggota "hutang nyawa bayar nyawa" yang selalu diteriakkan dan Saksi juga mendengar upaya dari anggota menggeledah dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi mendengar ada anggota yang berteriak "ini disini" langsung ada yang berteriak "buka pintunya, jangan sembunyi" sambil mendobrak pintu ruko tetapi Saksi tidak melihat siapa yang mendobrak karena saat itu kedua tangan Saksi melindungi kepala Saksi dan setelah pintu terbuka, Saksi ke luar dari dalam kamar dan saat berada di koridor ruangan, para anggota tersebut langsung memukuli Saksi di bagian kepala dan belakang telinga sebelah kanan dengan menggunakan benda keras namun Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan hingga akhirnya Saksi jatuh dan pingsan.
7. Bahwa setelah Saksi sadar melihat Letda Mar Anto sudah duduk di samping Saksi sehingga Saksi langsung bertanya "To, ada apa ini kok ribut-ribut", dijawab Letda Mar Anto "tenang aja komandan, aman di sini", kemudian Saksi menuju ke teras belakang untuk sembunyi dan tidak lama kemudian datang Serka Mar Riski (Baintel) dan Serma Mar Nurman (Bapro) dengan suara pelan dan berulang mengatakan "Komandan, komandan dimana, ini Riski Komandan, saya akan membawa ke tempat yang aman komandan" dan setelah Saksi yakin bahwa suara tersebut adalah suara Serka Mar Riski maka Saksi berdiri dan melihat ke bawah lalu turun.
8. Bahwa setelah sampai di bawah, Serka Mar Riski langsung menemui Saksi dan mengatakan "sini komandan, komandan saya gendong" awalnya Saksi menolak dengan mengatakan "gak usah Ki saya jalan aja gak apa-apa" tetapi Serka Mar Riski menjawab "gak komandan, komandan saya gendong biar cepat" dan akhirnya Saksi mau kemudian dibawa menuju pinggir jalan raya menuju mobil Avanza yang telah disiapkan oleh Serma Mar Nurman dan setelah itu langsung bergerak menuju ke arah Stabat.

Hal. 30 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di dalam mobil, Saksi menelepon teman Saksi yakni Ustad Riza Azhari meminta tolong agar Saksi diijinkan menumpang di rumah beliau dan diijinkan, setelah sampai di rumah Ustad Reza, Serka Mar Riski dan Serma Mar Nurman kembali ke Brandan menjemput istri Saksi untuk di bawa ke rumah Ustad Riza Azhari dan tiba sekira pukul 03.00 WIB.
10. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 05.02 WIB, Saksi menelepon Pasi Intel Yonif-8 Mar Kapten Mar Tri H menanyakan kondisi satuan dan dijawab untuk anggota sudah bisa dikendalikan sambil menyampaikan bahwa dirinya yang menolong Saksi saat pingsan dan dibawa kembali atau diangkat ke rumah ibu Butet dan setelah itu yakni pada sekira pukul 06.32 WIB, Saksi menelepon Wadanyonif-8 Marinir Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung memerintahkan untuk menggantikan Saksi sebagai Irup pemakaman namun oleh Wadanyonif mengatakan tidak bisa jadi Irup karena dirinya juga dikejar-kejar anggota sampai ke daerah latihan hingga Wadanyonif bersembunyi di daerah latihan (TNGL).
11. Bahwa masih pada tanggal 19 Oktober 2017 Danbrigif-3 Mar datang ke Yonif-8 Mar dan menyerahkan pengendalian satuan kepada Letkol Mar Rino Riyanto.
12. Bahwa akibat perbuatan para anggota Yonif-8 Marinir tersebut, Saksi mengalami luka di bagian telinga kanan, luka dan lebam di paha kiri serta benjol atau memar di bagian atas kepala.
13. Bahwa yang menyebabkan para anggota melakukan pemukulan kepada Saksi karena terprovokasi atas ucapan Kopda Syamsudin yang menyatakan hutang nyawa bayar nyawa berkaitan dengan meninggalnya rekan mereka atas nama Praka Mar Joko di daerah latihan karena Dehidrasi.

Hal. 31 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat lain dari perbuatan para anggota Yonif-8 Marinir telah mengakibatkan kaca rumah dinas, bagian kaca depan dan kaca samping kiri mobil dinas Ford Ranger pecah, 2 (dua) unit motor trail dibakar, kemudian barang-barang yang dijarah berupa cincin istri Saksi 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah jam tangan Saksi merk G Shock dan Sunto, 1 (satu) buah jam tangan istri Saksi merk Sunto, baju PDL Saksi sebanyak 2 (dua) stel, baju PSK istri, souvenir souvenir persiapan sertijab, bahan-bahan kain untuk kenang-kenangan, kaca mata baca punya Saksi dan istri, tablet 5 inci merk Samsung, HP Asus Zenfone, HP Samsung Baru, HP Vivo Baru, kaca mata hitam, sepatu Lowa, sepatu merk Nike, sepatu merk Nevada, sepatu PDH dan sepatu kondangan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa-1:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam XXIII gel. 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 105520, Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 Terdakwa mulai mengikuti latihan TW III sebagai pendukung/pelatih, kemudian setelah latihan dibuka secara resmi oleh Danyonif-8 Marinir atas nama Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5) dilanjutkan dengan latihan laut selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2017 pagi hari pasukan bergeser ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) untuk melanjutkan mengikuti latihan darat.
3. Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 18 Oktober 2017 Prajurit Yonif-8 Mar melanjutkan latihan dan ada 5 (lima) orang prajurit atas nama Kopda Mar Dariyanto, Kopda Mar Kosasih, Kopda Mar Rudik, Kopda Mar Gendut Puji dan Pratu Mar Joko Suwito yang akhirnya meninggal dunia.

Hal. 32 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



4. Bahwa setelah Pratu Mar Joko Suwito meninggal dunia kemudian latihan dihentikan dan seluruh prajurit diperintahkan kembali ke markas dan saat itu Saksi diperintahkan oleh Ketua Tim Latihan Darat Kpt Mar Amir Mahmud untuk mengarahkan pasukan berkumpul di lapangan voli TNGL, setelah pasukan berkumpul Saksi mendengar Kopda Mar Syamsudin meneriakkan kata-kata "Hutang nyawa bayar nyawa".
5. Bahwa pada sekira pukul 19.30 WIB, kendaraan truk berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) unit datang untuk menjemput pasukan kemudian bergerak kembali menuju ke Batalyon Yonif-8 Mar dan Terdakwa beserta 14 (empat belas) orang saat itu bertindak sebagai unsur pendukung mengikuti truk dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.
6. Bahwa pada sekira pukul 21.00 WIB, kendaraan truk yang mengangkut pasukan tiba di penjagaan Mayonif-8 Mar disusul oleh Terdakwa kurang lebih 10 menit kemudian, selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepedamotor di Warung Ceria di seberang penjagaan untuk membantu Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendarjatmo menghalau prajurit yang menyeberang jalan, setelah itu Pasi Intel memerintahkan Terdakwa "Amankan Komandan Yon", kemudian Terdakwa langsung berlari menuju ke sebuah rumah bertingkat yang sedang dikepung oleh prajurit Yonif-8 Mar kemudian Terdakwa langsung menuju ke ruang atas bersama dengan Praka Mar Romi kemudian di depan pintu bertemu dengan Letda Mar Anto yang sedang berupaya menghalangi anggota masuk ke ruangan tersebut akan tetapi Terdakwa dan Praka Mar Romi tetap menerobos ternyata ruangan sudah kosong.



7. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke ruang bawah dengan menuruni tangga kayu selanjutnya menuju ke kamar mandi dengan menggunakan alat penerangan berupa korek (mancis) untuk mencari Saksi-5 di kamar mandi ternyata kosong, kemudian Terdakwa berpindah ke kamar di sebelahnya yang pintunya terkunci, kemudian pintu tersebut Terdakwa dobrak dengan cara ditendang sebanyak 2 (dua) kali hingga pintu terbuka dan ternyata Saksi-5 ada di dalam dengan posisi berdiri di dekat pintu, selanjutnya Terdakwa langsung menarik pundak kirinya di bawa ke luar ruangan dan setelah di luar ruangan, Terdakwa langsung memukul bahu sebelah kiri Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dengan keras sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-5 jatuh dan langsung menendang Saksi-5 menggunakan sepatu olahraga ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa melihat Kopda Mar Suhartono menendang Saksi-5 dengan kaki kanannya yang mengenakan sepatu olah raga sebanyak 2 (dua) kali dan diikuti oleh Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria) memopor Saksi-5 dengan menggunakan senjata SS-1 sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa setelah melihat Saksi-5 diserang oleh anggota Yonif-8 Marinir lainnya maka Terdakwa langsung memeluk Saksi-5 yang dalam posisi terlentang akan tetapi Terdakwa-2 tetap berupaya untuk memopor Saksi-5 namun tidak kena dan malah mengenai bagian kepala belakang telinga Terdakwa hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono) menanyakan kepada Terdakwa "kamu nggak apa-apa" dijawab Terdakwa "saya nggak apa-apa bang", kemudian Terdakwa-2 kembali memopor Saksi-5 yang masih dalam keadaan terlentang, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa-4 (Praka Mar Robi) alias Takur, Koptu Mar Siallagan, dan Saksi-1 mengangkat Saksi-5 dari ruang bawah rumah menuju pinggir jalan.

Hal. 34 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



9. Bahwa setelah dipinggir jalan, Pasi Intel yang sedang berdiri di Gapura melihat kejadian tersebut sehingga Pasi Intel langsung berlari menyeberang jalan mendekati Saksi-5 dan setelah itu Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa menyerahkan Saksi-5 kepada Pasi Intel setelah itu Terdakwa menghalau prajurit yang mencoba mendekati Saksi-5 hingga mereka mundur kembali ke markas, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di depan warung ceria untuk dipindahkan ke dekat penjagaan dan setelah itu Terdakwa teringat saat Saksi-5 di popor, handphonnnya jatuh sehingga Terdakwa kembali untuk mengambil handphone tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi-4 (Serka Mar Riski Umar Tampubolon).
10. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke penjagaan lalu bertemu dengan Danki Latihan Kapten Mar Berry Simanjuntak yang sedang menangis sehingga Terdakwa langsung memeluknya dan mengatakan "Sabar Danki" dan dijawab "tidak ada gunanya Yon prestasi bagus, Satgas luar negeri kalau bawa anggota latihan ada yang meninggal" dan tiba-tiba terdengar suara ledakan ternyata bersumber dari 2 (dua) unit sepedamotor Trail yang dibakar, dan setelah itu seluruh prajurit berkumpul di perempatan penjagaan mendengarkan pengarahannya dari Pasi Intel Kapten Tri dengan Asintel Kormar Kolonel Mar Widodo yang di Loudspeaker dan sesuai arahan Asintel diperintahkan kepada Anggota Yonif-8 Marinir untuk bubar karena besok harinya Danbrigif-3 Marinir akan datang, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Komplek Yonif-8 Marinir Tangkahan lagan.
11. Bahwa selain kekerasan kepada Saksi-5, Terdakwa juga mendengar ada kekerasan yang dilakukan kepada Dankima Kapten Mar Indra Maulana Batubara dan Danki E Kapten Mar Amir Mahmud akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan.

Terdakwa-2:

Hal. 35 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata PK XXXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 116743, Jabatan Ton Angru 2.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB diadakan acara pembukaan latihan TW III tahun 2017 oleh Danyonif-8 Marinir a.n. Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra (Saksi-5), latihan tersebut meliputi latihan tahap Laut yang dilaksanakan di daerah Pangkalan Susu sedangkan untuk latihan tahap darat diadakan di daerah Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL), setelah acara pembukaan selesai yakni sekira pukul 10.00 WIB, pasukan bergeser dari Mayonif-8 Mar menggunakan kendaraan truk dengan jumlah personil lebih kurang 100 (seratus) orang dipimpin Kapten Mar Berry menuju daerah latihan tahap laut di Daerah Pangkalan susu Langkat dan tiba sekira pukul 11.00 WIB yang dilanjutkan dengan drill-drill latihan.
3. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB dini hari latihan dimulai dan selesai sekira pukul 04.00 WIB tanpa hambatan kemudian pada sekira pukul 05.30 WIB pasukan menuju daerah latihan tahap darat di TNGL dan setelah sampai yakni pada sekira pukul 08.00 WIB mendapat perintah dari Danton melakukan Gerakan Maju Untuk Kontak (GMUK) sampai daerah pertahanan sementara dan selesai pada sekira pukul 16.00 WIB, seluruh anggota melaksanakan berfak dan bermalam ditempat tersebut.

Hal. 36 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB, latihan materi serangan dimulai kemudian sekira pukul 14.00 WIB melaksanakan serangan pokok dan pada saat itu ada 3 (tiga) orang anggota yang mengalami dehidrasi diantaranya Pratu Mar Joko Suwito dan langsung ditangani oleh petugas medis, setelah itu latihan dilanjutkan dengan konsolidasi kemudian Pratu Mar Joko Suwito yang mengalami Dehidrasi dievakuasi namun ditengah perjalanan meninggal dunia akan tetapi Wadanyonif-8 Marinir tetap memerintahkan anggota agar tetap melanjutkan latihan sampai daerah pertahanan.
5. Bahwa sebelum sampai di daerah pertahanan, pelatih atas nama Sertu Mar Rizki Panggabean memerintahkan pasukan agar kembali dan kegiatan latihan dihentikan kemudian pasukan berkumpul di rumah salah satu warga sambil menunggu jemputan untuk kembali ke batalyon dan pada saat menunggu tersebut pasukan marah, dongkol dan emosi kepada Saksi-5 karena salah satu anggota bernama Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Saksi-5 selaku Danyonif, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB, truk jemputan sebanyak 6 (enam) unit datang sehingga pasukan bergerak menuju ke Mayonif-8 Marinir dan Terdakwa naik di truk urutan kelima dan tiba di Mako Yonif-8 Marinir sekira pukul 22.00 WIB dan melihat Saksi-5 sedang berada dipenjagaan sehingga langsung dikejar-kejar oleh anggota yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang.

Hal. 37 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi-5 dikejar oleh anggota hingga lari ke arah rumah Sdri. Butet di depan Yonif-8 Marinir dan tiba-tiba Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono) berteriak "Komandan ada disini" sehingga setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya langsung menuju ke sumber suara dan Terdakwa melihat pintu rumah Sdri. Butet terkunci dari dalam dan Saksi-5 berada di lantai bawah, kemudian Terdakwa-1 turun melalui tangga dan mendobrak pintu dengan cara ditendang menggunakan kaki dan setelah pintu terbuka Saksi-5 keluar dan langsung ditendang oleh Terdakwa-1 ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dipukul oleh Terdakwa-1 di bagian wajah dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa langsung memopor Saksi-5 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-5 terjatuh kemudian diikuti lagi oleh anggota yang lain yaitu Saksi-1 menendang ke arah punggung Saksi-5 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa-1 menendang dengan menggunakan kaki kanan ke arah perut Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali, Praka Mar Romi memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1, dan Saksi-3 (Prada Mar Suwito) memukul dengan menggunakan popor senjata SS-1 dan Terdakwa juga ikut memukul bagian perut Saksi-5 dengan popor hingga akhirnya Saksi-5 pingsan dan langsung digotong dengan cara Praka Mar Romi memegang kedua tangan, Terdakwa memegang kaki kanan dan Saksi-3 memegang kaki kiri dengan rencana akan dibawa ke Markas Batalyon.
7. Bahwa tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri H. datang dan langsung mengamankan Saksi-5 untuk dibawa ke Rumah Sakit dan setelah itu Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Batalyon dan pada sekira pukul 24.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Anggota Yonif-8 Marinir lainnya mendapat pengarahan dari Pasi Intel dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.

Hal. 38 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa masuk dinas karena akan ada pengarahan dari Danbrigif-3 Marinir dan berkumpul di Kompi Markas, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama Anggota Yonif-8 Marinir lainnya yang berjumlah lebih kurang 300 (tiga ratus) orang dengan menggunakan kendaraan bermotor masing-masing bergerak menuju ke rumah Dankima Kapten Mar Indra Maulana ternyata Dankima tidak ada kemudian Terdakwa dan Anggota Yonif-8 Marinir lainnya bergerak menuju rumah Danki E Kapten Mar Amir Mahmud dan setelah bertemu langsung dikerumuni dan dipukuli namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa siapa saja yang telah memukuli Danki E.

Terdakwa-3:

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 109439, Jabatan Ta Bak SO Ton I Ki F.
2. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 setelah anggota Yonif-8 Marinir melaksanakan latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari tahap serangan menuju tahap pertahanan tiba-tiba seluruh pasukan digeser oleh para pelatih (Sersan Mar Riski, Kopda Mar Dirman, Kopda Mar Novri dan Praka Mar Robi) menuju ke lapangan volly dan diberitahukan pasukan akan kembali ke markas dan sebelum sampai di lapangan volly, Terdakwa melihat Kopda Mar Syamsudin menangis dan berteriak-teriak untuk meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya Pratu Mar Joko Suwito saat latihan dengan teriakan "Nyawa balas nyawa" dan Kopda Syamsudin juga hampir menusuk Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki Latihan menggunakan sangkur namun berhasil dihalangi oleh anggota yang lain dan setelah itu Kopda Mar Syamsudin yang sangat emosi mengatakan "semua perwira itu anjing".

Hal. 39 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



3. Bahwa setelah kendaraan/truk jemputan datang, seluruh pasukan naik ke kendaraan dan berangkat menuju Mako Yonif-8 Marinir, Terdakwa naik di truk urutan kedua selanjutnya dalam perjalanan kendaraan truk sempat berhenti karena Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki Latihan ditelepon oleh Wadanyonif-8 Mar (Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung) diminta agar kembali lagi ke daerah latihan akan tetapi seluruh pasukan sudah tidak bisa dikendalikan lagi, kemudian Kopda Mar Budi (alias Bulog) menelepon Wadanyon melaporkan "Bahwa anggota sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan saya tidak berani" kemudian Kopda Mar Syamsudin melalui telepon tersebut berteriak kepada Wadanyon "sini kau, anjing kau, kau bunuh adek letingku, nyawa bayar nyawa", setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Mako Yonif-8 Marinir dan tiba di batalyon sekira pada pukul 22.00 WIB dan Terdakwa melihat Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir sudah berada di samping pos penjagaan dengan berpakaian baju koko hitam celana hitam memakai peci.
4. Bahwa setelah melewati pos penjagaan kemudian kendaraan/truk berhenti dan banyak anggota yang berteriak "Woi..woi...(seperti membuat gaduh)" dan ada juga anggota yang membanting-bantingkan popor senjata ke lantai truk, Terdakwa melihat tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin, Kopda Mar Oken Foreiman dan anggota lainnya turun dari kendaraan truk mendekati Saksi-5 di samping pos penjagaan dan Terdakwa melihat ada yang melempar ke arah Saksi-5 menggunakan helm tempur latihan sehingga Saksi-5 berteriak "saya ini atasanmu, saya Danyonmu" akan tetapi para anggota makin tidak terkendali dan tiba-tiba Kopda Mar Edi Susanto, Praka Mar Saiful Rahman, Kopda Mar Febri dan Kopda Mar Triono langsung mengejar Saksi-5 sehingga Saksi-5 melarikan diri ke luar kesatriaian sambil berteriak "tolong...tolong...." dan setelah itu para anggota berpencar ada yang bergerak menuju rumah dinas Saksi-5 dan ke rumah dinas wadanyon, ada anggota yang merusak kaca pos penjagaan, sedangkan Terdakwa ikut melakukan pengejaran terhadap Saksi-5 yang melarikan diri dengan menyeberang jalan menuju rumah Sdri. Butet.

Hal. 40 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah di rumah Sdri. Butet, Terdakwa diperintahkan oleh Terdakwa-1 untuk mencari Saksi-5 ke belakang dan bertemu dengan Kopda Mar Robi Kasenda, Saksi-3 (Prada Mar Suwito), Kopda Mar Erwin Mantalau, Kopda Mar Kosasi, Praka Mar Romi Ananda (DPO), Kopda Mar Kusmanto dan Praka Mar Alex dan kemudian secara bersama-sama mencari Saksi-5 di pohon-pohon sawit di belakang rumah Sdri. Butet akan tetapi tidak ketemu, setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono) dengan mengatakan "woi, sini, ini Komandan, ini Komandan sudah ketemu" sehingga Terdakwa datang lalu masuk ke dalam rumah Sdri. Butet melalui tangga ruangan di bawah dan melihat Saksi-5 dalam posisi miring (tidak berdaya lagi) dan mendengar ada teriakan "bawa aja ke luar, bawa ke Batalyon", setelah itu Saksi-5 ditelentangkan kemudian Terdakwa langsung menendang di bagian betis kaki kiri Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Praka Mar Setio Gunawan ikut menendang Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali serta memopor Saksi-5 di bagian wajah, Kopda Mar Hamin menendang, menginjak serta memopor perut Danyon sambil mengatakan "ini orang yang membuat kita sengsara", kemudian ada yang berteriak "bawa aja ke luar, bawa ke batalyon".
6. Bahwa selanjutnya Saksi-5 diangkat dan dibawa ke luar oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-4 dan Saksi-4 sedangkan Terdakwa mendahului naik ke atas dan berdiri dekat tangga dan setelah Saksi-5 berada di depan warung Sdri. Butet dekat jalan lintas Medan Aceh, Pasi Intel Kapten Mar Tri berteriak "jangan kalian perlakukan seperti ini, ini Danyonmu orang nomor satu" dan atas teriakan tersebut Terdakwa dan Anggota Yonif-8 Marinir lainnya langsung meletakkan Saksi-5 lalu kembali ke batalyon.

Terdakwa-4:

Hal. 41 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Marinir Lampung, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 113250, Penembak Runduk Banpur 2 Kima.
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB, di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan diadakan acara pembukaan latihan TW III yang di buka oleh Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir, latihan dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap laut dan tahap darat, untuk tahap laut dilaksanakan di daerah Pangkalan Susu sedangkan untuk tahap darat dilaksanakan di daerah Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), setelah acara pembukaan selesai pasukan bergeser dari Markas Yonif-8 Marinir dengan menggunakan kendaraan truk lebih kurang 7 (tujuh) unit dengan jumlah personil lebih kurang 100 (seratus) orang dipimpin oleh Kapten Mar Berri Simanjuntak dengan tujuan tahap laut di daerah Pangkalan Susu Langkat dan tugas Terdakwa saat itu adalah sebagai pendukung latihan.
3. Bahwa Terdakwa berangkat ke daerah Pangkalan Susu dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Kopda Mar Yusuf dan tiba sekira pukul 10.00 WIB langsung menyiapkan perahu karet bersama 14 (empat belas) orang lainnya yang ditunjuk sebagai pendukung.
4. Bahwa pada sekira pukul 13.00 WIB melaksanakan latihan teknis lapangan dril kering kemudian sekira pukul 20.00 WIB melakukan latihan raid dan setelah itu Terdakwa menuju ke sasaran ratsus (pendaratan khusus) dan selesai sekira pukul 02.00 WIB dini hari tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya sekira pada pukul 04.00 WIB pasukan bergeser menuju tempat latihan tahap darat di TNGL.

Hal. 42 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa mendengar berita bahwa saat latihan tahap darat tersebut ada anggota yakni Pratu Mar Joko Suwito mengalami dehidrasi kemudian pada sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendengar berita Pratu Mar Joko Suwito telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mendapat perintah dari Sertu Mar Rizki Panggabean untuk mengumpulkan para peserta latihan di lapangan volley karena latihan dianggap sudah selesai dan setelah itu menunggu kendaraan/truk jemputan datang untuk membawa para peserta latihan kembali ke Mayonif-8 Marinir, selanjutnya pada sekira pukul 21.00 WIB kendaraan/truk jemputan datang kemudian para peserta latihan naik ke atas truk kemudian bergerak menuju Mayonif-8 Mar sedangkan Terdakwa tidak ikut naik kendaraan dan kembali ke batalyon dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Kopda Mar Yusuf.
6. Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama Kopda Mar Yusuf tiba di Mayonif-8 Mariir dan melihat situasi sudah ramai dan jalanan macet, saat itu tiba-tiba Terdakwa mendengar ada ibu-ibu berteriak mengatakan "pak tolong pak, ada orang pakai baju hitam masuk ke dalam rumah" sehingga Terdakwa langsung berlari menuju rumah dimaksud dan ternyata di tempat tersebut sudah ada peserta latihan berjumlah lebih kurang 10 (sepuluh) orang anggota marinir dan ada yang membawa senjata, kemudian salah seorang dari anggota marinir tersebut menendang pintu kamar hingga terbuka dan setelah itu Terdakwa melihat Saksi-5 ke luar dari pintu kamar dan tiba-tiba ada anggota Yonif-8 Marinir yang langsung memukul/memopor Saksi-5 dengan menggunakan senjata hingga Saksi-5 terjatuh dan selanjutnya dipukuli secara beramai-ramai.

Hal. 43 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono) diminta tolong ikut membantu mengangkat Saksi-5 ke teras rumah selanjutnya Terdakwa, Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria) bersama anggota kurang lebih 4 (empat) sampai 5 (lima) orang mengangkat Saksi-5 ke arah jalan raya dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri datang sehingga Terdakwa langsung kembali menuju ke Mayonif-8 Marinir dan pada saat menuju Mayonif-8 Marinir, Terdakwa bertemu dengan Kopda Mar Robi Kasenda dan memberitahukan "Mohon ijin bang, komandan sudah kena popor" akan tetapi Kopda Mar Robi Kasenda diam saja, setelah itu Terdakwa bersama anggota yang lain sekira pada pukul 01.00 WIB mendapat pengarahannya dari Pasi Intel dan setelah selesai pengarahannya, Terdakwa menjumpai Kopda Mar Desta untuk mengambil senjata yang sebelumnya Terdakwa titipkan untuk dikembalikan ke gudang senjata dan setelah itu kembali ke pos penjagaan lalu duduk-duduk di samping pos penjagaan bersama anggota kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian Terdakwa kembali ke rumah.

Hal. 44 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama istri dan anak ke luar menuju warung sambil melihat situasi Yonif-8 Marinir dan melihat rumah Wadanyonif kaca jendelanya pecah dan setelah itu Terdakwa mendapat informasi seluruh Anggota Yonif-8 Marinir diperintahkan berkumpul pada pukul 17.00 WIB di Kompi Markas dan setelah berkumpul maka kurang lebih 300 (tiga ratus) orang anggota bergerak menuju rumah Dankima dengan menggunakan kendaraan masing-masing namun tidak bertemu dengan Dankima, selanjutnya bergerak ke rumah Danki E dan setelah sampai anggota berteriak-teriak "keluar keluar" dan setelah itu anggota langsung berkerumun dan sepertinya ada yang dipukuli tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang kena pukul dan setelah itu anggota bergerak kembali menuju Kompi Markas. Kemudian sekira pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan anggota mendapat pengarahan dari Danbrigif-3 Marinir dan selesai sekira pada pukul 01.00 WIB, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan pagi harinya masuk dinas seperti biasa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang: 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817, telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa-2 senjata tersebut adalah senjata organik milik Yonif-8 Marinir yang menjadi tanggung jawab perorangan dari Terdakwa-2 dan senjata api tersebut yang telah digunakan oleh Terdakwa-2 untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 dengan cara memukulkan popor senjata ke arah kepala bagian belakang Saksi-5, ternyata barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara Terdakwa ini sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Surat-surat:

Hal. 45 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.
- b. 1 (satu) lembar foto Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi saat pemeriksaan barang bukti di persidangan. Selanjutnya diketahui jika barang bukti tersebut adalah hasil visum terhadap diri Saksi-5 selaku korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkara para Terdakwa ini sesuai dengan apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan ada yang disangkal oleh salah satu Terdakwa, adapun keterangan dari Saksi-2 yang telah disangkal oleh Terdakwa-4 memiliki pokok-pokok sebagai berikut:

Bahwa atas keterangan Saksi-2, Terdakwa-4 menyangkal sebagian dimana keterangan Saksi-2 yang disangkal oleh Terdakwa-4 adalah Terdakwa-4 tidak pernah melakukan pemukulan namun Terdakwa-4 hanya membantu mengangkat Saksi-5. Atas sangkalan dari Terdakwa-4 tersebut Majelis Hakim menilai adalah suatu hal yang bebas untuk di kemukakan oleh Terdakwa-4 namun sangkalan tersebut hanya sebatas untuk kepentingan diri Terdakwa-4 sendiri, dan sangkalan dari Terdakwa-4 tersebut berkaitan dengan pembuktian unsur dalam perkara para Terdakwa ini. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

Hal. 46 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan mendasari Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”, selanjutnya pada Pasal 172 Ayat (1) menerangkan apa saja yang termasuk dari alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan terdakwa;
- d. surat; dan
- e. petunjuk.

Menimbang : Berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan terdakwa; dan/atau
 - c. surat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 47 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam XXIII Gel. 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 105520, Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata PK XXXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 116743, Jabatan Ton Angru 2.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 109439, Jabatan Ta Bak SO Ton I Ki F.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Marinir Lampung, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 113250, Penembak Runduk Banpur 2 Kima.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 oktober 2017 di Markas Yonif-8 Marinir diadakan upacara pembukaan Latihan Triwulan III tahun 2017 yang dibuka secara langsung oleh Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) selaku Danyonif-8 Marinir.
6. Bahwa benar latihan dibagi dalam dua tahap, yaitu latihan tahap laut dan latihan tahap darat, tahap laut dilaksanakan di daerah Pangkalan Susu dan tahap darat dilaksanakan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Hal. 48 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



7. Bahwa benar latihan tahap laut dilaksanakan sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 02.00 WIB dan tahap darat dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017 sekira pada pukul 04.00 WIB.
8. Bahwa benar para Terdakwa ikut tergabung dalam kegiatan latihan tersebut, baik sebagai pelaku latihan ataupun sebagai pendukung latihan.
9. Bahwa benar pada saat latihan tahap darat di TNGL pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 14.00 WIB terdapat beberapa pelaku latihan yang mengalami dehidrasi, salah satunya adalah Pratu Joko Suwito.
10. Bahwa benar Pratu Joko Suwito pada saat di lokasi latihan telah mendapatkan penanganan dari Kapten Mar Amir Mahmud bersama dengan petugas medis dan selanjutnya Pratu Joko Suwito langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan.
11. Bahwa benar Pratu Joko Suwito diketahui pada saat diperjalanan menuju ke Rumah Sakit sudah tidak dapat tertolong lagi dan akhirnya meninggal dunia.
12. Bahwa benar informasi mengenai meninggalnya Pratu Joko Suwito didengar oleh anggota Yonoif-8 Marinir lainnya di daerah latihan dan akhirnya latihan tahap darat di TNGL langsung dihentikan dan seluruh peserta latihan diperintahkan untuk segera menuju ke titik penjemputan pasukan di sekitar lapangan voli TNGL.



15. Bahwa benar saat menunggu kendaraan/truk jemputan datang, ada salah satu peserta latihan yakni Kopda Mar Syamsudin langsung menangis dan berteriak-teriak meminta pertanggungjawaban atas meninggalnya Pratu Mar Joko Suwito dengan teriakan "Nyawa balas nyawa" bahkan Kopda Mar Syamsudin hampir menusuk Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki Latihan dengan menggunakan sangkur namun berhasil dihalangi oleh anggota yang lain dan setelah itu Kopda Mar Syamsudin yang emosi mengatakan "semua perwira itu anjing", kejadian tersebut membuat para peserta latihan menjadi marah, dongkol, emosi dan berteriak-teriak memaki-maki Saksi-5, Wadanyonif-8 Marinir serta para Danki dan menganggap kejadian tersebut yang bertanggung jawab adalah Saksi-5 selaku Danyonif-8 Mar.
16. Bahwa benar pada sekira pukul 20.00 WIB, kendaraan truk jemputan sebanyak kurang lebih 6 (enam) unit yang akan membawa pasukan kembali ke Mayonif-8 Marinir datang, kemudian seluruh pasukan naik ke atas kendaraan truk selanjutnya bergerak secara konvoi menuju Mako Yonif-8 Marinir dan dalam perjalanan kendaraan sempat berhenti karena Kapten Mar Berri Simanjuntak selaku Danki Latihan ditelepon oleh Wadanyonif-8 Marinir (Mayor Mar Yopie Febrian Tanjung) diminta agar kembali lagi ke daerah latihan akan tetapi Kapten Mar Berri Simanjuntak melaporkan bahwa seluruh pasukan sudah tidak bisa dikendalikan dan saat itu Kopda Mar Syamsudin saat itu sempat berbicara melalui telepon kepada Wadanyon dan memaki Wadanyon dengan mengatakan "sini kau, anjing kau, kau bunuh adek letingku, nyawa bayar nyawa", setelah itu perjalanan dilanjutkan menuju Mako Yonif-8 Marinir.



17. Bahwa benar pada sekira pukul 22.00 WIB para peserta latihan tiba di Mako Yonif-8 Marinir dan saat di depan pos penjagaan sudah ada Saksi-5 sedang berdiri di samping pos penjagaan sehingga para peserta latihan ada yang berteriak-teriak "Woi...woi..." (seperti membuat gaduh) dan ada juga yang membanting-bantingkan popor senjata ke lantai bak truk, setelah itu para peserta latihan turun dari kendaraan langsung mendekati Saksi-5 di samping pos penjagaan dan mengerumuninya sehingga Saksi-5 bertanya "ada apa ini?" dan tiba-tiba Kopda Mar Syamsudin melempar pelepah sawit ke arah Saksi-5 disertai dengan teriakan "Hutang nyawa bayar nyawa" serta berupaya memopor Saksi-5 di bagian pundak/kepala dengan menggunakan senjata jenis SS-1 tetapi dapat dihindari oleh Saksi-5, kemudian anggota yang lain berupaya untuk ikut melakukan pemukulan sehingga Saksi-5 melarikan diri ke jalan raya lalu menyeberang masuk ke sebuah rumah bertingkat milik Sdri. Butet serta mengunci pintu rumah dari dalam selanjutnya sembunyi di sebuah kamar gudang kosong yang tidak ada penerangannya.
18. Bahwa benar para anggota termasuk di dalamnya para Terdakwa langsung melakukan pengejaran sampai ke rumah Sdri. Butet dan ada yang berteriak "Buka pintunya, jangan sembunyi", setelah itu Kopda Mar Robby Kasenda mendobrak pintu rumah Sdri. Butet dengan menggunakan popor senjata SS-1 hingga pintu terbuka selanjutnya Terdakwa-1 (Kopda Mar Mardiono), Terdakwa-2 (Pratu Mar Budi Satria), Terdakwa-3 (Praka Mar Tarkiman), Terdakwa-4 (Praka Mar Robi) dan para anggota lainnya diantaranya Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-2 (Kopda APM Tulus), Saksi-3 (Prada Mar Suwito) masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan Saksi-5 dan saat berada di depan sebuah kamar gudang, Saksi-1 berteriak "Komandan ada disini", sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Saksi-2, Saksi-3, langsung mendekatinya, setelah itu Terdakwa-1 langsung mendobrak pintu kamar/gudang dengan cara ditendang menggunakan kaki hingga pintu kamar gudang terbuka.

Hal. 51 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



19. Bahwa benar setelah pintu kamar/gudang terbuka, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menarik pundak kiri Saksi-5 di bawa keluar ruangan sambil mengangkat kedua tangannya menutupi kepalanya dan setelah Saksi-5 berada di luar ruangan, Terdakwa-1 langsung memukul bahu sebelah kiri Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-4 memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa-2 mempor Saksi-5 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-5 terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menendang Saksi-5 menggunakan sepatu olahraga ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 juga ikut menendang ke arah punggung Saksi-5 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi juga ikut memukul Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Saksi-3 memukuli Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-5 pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-2 mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-2 malah terkena poporan senjata.
20. Bahwa benar setelah Saksi-5 pingsan, Terdakwa-3 kembali menendang bahu kiri Saksi-5 menggunakan kaki kanan dan kaki kirinya yang masih menggunakan sepatu PDL berulang kali, selanjutnya Saksi-1, Saksi-3, Praka Mar Romi dan Saksi-2 mengangkat tubuh Saksi-5 dibawa keluar dari lorong gudang ke teras rumah dan tiba-tiba Pasi Intel Kapten Mar Tri Hendrajatmo datang dan memerintahkan agar seluruh personel kembali ke Batalyon, selanjutnya para Terdakwa dan Anggota Yonif-8 Marinir kembali ke Markas Batalyon dengan meninggalkan Saksi-5 di teras rumah Sdri. Butet.

Hal. 52 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



21. Bahwa benar alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-5 selaku Danyonif-8 Marinir adalah sebagai luapan kekecewaan atas meninggalnya rekan para Terdakwa yakni Pratu Mar Joko Suwito saat menjalani latihan, dan menganggap hal tersebut tidak akan terjadi jika penanganannya cepat sehingga para Terdakwa dan para anggota menyalahkan pimpinan dan menuntut pertanggung jawaban dari Saksi-5.
22. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4) bersama Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-2 (Kopda APM Tulus), Saksi-3 (Prada Mar Suwito) dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya telah mengakibatkan Saksi-5 selaku Danyonif-8 Marinir mengalami:
- d. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma nol lima) centimeter.
 - e. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter.
 - f. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter, lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) centimeter.

Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/ VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun demikian Majelis Hakim tetap akan menguraikannya sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan mengenai permohonan pemidanaannya serta permohonan lainnya dari Oditur Miiter, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan bahwa keterangan Saksi-1 tidak melihat Terdakwa-1 memukul Saksi-5 tetapi melihat Terdakwa-1 kena popor senjata ketika memeluk Saksi-5 sehingga kepala Terdakwa-1 berdarah.

Atas pendapat dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim sependapat mengenai sebatas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1, namun di dalam persidangan diketahui adanya keterangan dari Saksi-2 yang melihat Terdakwa-1 menendang bagian perut Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali.

2. Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam persidangan menyatakan tidak ada keterangan dari para Saksi yang melihat langsung Terdakwa-4 melakukan pemukulan atau menendang Saksi-5.

Atas pendapat dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat, karena di dalam fakta persidangan diketahui Saksi-2 melihat Terdakwa-4 memukul Saksi-5 sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka.

3. Bahwa Terdakwa-4 berada di rumah tersebut dikarenakan adanya teriakan ibu-ibu yang mengatakan ada orang yang berbaju hitam masuk kerumah sehingga secara spontan Terdakwa-4 langsung masuk ke rumah tersebut. Setelah tiba di rumah tersebut Terdakwa-4 melihat sudah banyak personel Yonif-8 Marinir berada di rumah tersebut dan melihat ada yang mendobrak pintu tetapi tidak ada yang dikenal oleh Terdakwa-4 karena masih memakai samaran wajah.

Hal. 54 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pendapat dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim sependapat, namun pendapat tersebut tidak dapat digunakan untuk meniadakan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdaksa-4 dengan alasan berarti benar diakui Terdakwa-4 pada saat kejadian juga ikut berada di dalam rumah tersebut dan Terdakwa-4 juga bersama dengan anggota Yonif-8 Marinir lainnya pada saat berada di dalam rumah tersebut.

Berdasarkan pendapat dalam Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai tidak dapat diterima, namun mengenai permohonan lainnya yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Majelis Hakim sependapat akan tetapi tetap akan ditanggapi oleh Majelis Hakim bersamaan dengan pembuktian unsur perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya berarti tidak ada hal baru yang disampaikan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.
- Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut diatas maka untuk dapatnya para Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa dalam Pasal 108 Ayat (1) seperti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak terdapat rumusan unsur-unsur tindak pidananya tetapi hanya dikualifikasikan sebagai "insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu", dan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana militer insubordinasi dengan tindakan nyata tersebut memiliki unsur "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas".

Hal. 55 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Unsur ketiga : "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama"

Unsur keempat : "Yang mengakibatkan luka"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UURI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Hal. 56 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinamisma memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2003 melalui pendidikan Dikcatam XXIII Gel. 2 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP 105520, Jabatan Ta Kima.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2011 melalui pendidikan Dikmata PK XXXI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 116743, Jabatan Ton Angru 2.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXVI di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 109439, Jabatan Ta Bak SO Ton I Ki F.
4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikmata PK XXVII di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Yonif-7 Marinir Lampung, kemudian pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonif-8 Marinir Tangkahan Lagan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 113250, Penembak Runduk Banpur 2 Kima.

Hal. 57 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI AL, juga adalah sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Bahwa benar para Terdakwa setiap bulannya masih menerima gaji dari negara sebagai Prajurit TNI dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya serta selama mengikuti persidangan dalam kondisi sehat yang berarti mampu dipertanggungjawabkan dalam perkaranya ini.
7. Bahwa benar para Terdakwa sampai saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun belum pernah diberhentikan dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
8. Bahwa benar para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL pada saat diperiksa di persidangan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua: "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas"

Bahwa unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer merupakan delik alternatif sehingga Majelis Hakim hanya membuktikan delik yang sesuai dengan fakta di persidangan. Oleh karena itu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur ini memilih untuk membuktikan unsur "yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan"



Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku/Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (MVT) bahwa yang di maksud "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya Si Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Dengan tindakan nyata menyerang" adalah perbuatan ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan harus mengenai (kena) atasan tersebut, atau sedikit-tidaknya pakaian yang sedang dipakainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer "Atasan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya".

Dalam unsur ini berarti harus dapat dibuktikan adanya keinsafan dari para Terdakwa bahwa yang diserang dengan tindakan nyata tersebut adalah seseorang militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada para Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 sekira pada pukul 22.10 WIB di Markas Yonif-8 Marinir terjadi kekacauan dengan adanya penyerangan terhadap Saksi-5 yang dilakukan oleh Anggota Yonif-8 Marinir, hingga Saksi-5 bersembunyi di rumah bertingkat milik Sdri. Butet yang terletak di seberang jalan dari Markas Yonif-8 Marinir.



2. Bahwa benar pada saat Saksi-5 bersembunyi di rumah Sdri. Butet akhirnya berhasil ditemukan oleh Anggota Yonif-8 Marinir, dengan cara Terdakwa-1 mendobrak pintu kamar/gudang dan setelah pintu kamar/gudang terbuka, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menarik pundak kiri Saksi-5 di bawa keluar ruangan sambil mengangkat kedua tangannya menutupi kepalanya dan setelah Saksi-5 berada di luar ruangan, Terdakwa-1 langsung memukul bahu sebelah kiri Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-4 memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa-2 memopor Saksi-5 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-5 terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menendang Saksi-5 menggunakan sepatu olahraga ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 juga ikut menendang ke arah punggung Saksi-5 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi juga ikut memukul Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Saksi-3 memukuli Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-5 pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-2 mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-2 malah terkena poporan senjata Saksi-5 pingsan Terdakwa-3 menendang bahu kiri Saksi-5 menggunakan kaki kanan.
3. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi di Yonif-8 Marinir dengan golongan kepangkatan Tamtama.
4. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 telah mengenal Saksi-5 sebagai seorang Komandan Batalyon Infanteri-8 Marinir yang berpangkat Letnan Kolonel Marinir.
5. Bahwa benar pangkat dan jabatan Saksi-5 lebih tinggi daripada para Terdakwa.

Hal. 60 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar para Terdakwa telah mengetahui adanya peraturan mengenai hierarki kepangkatan dan juga telah mengetahui adanya Doktrin-Doktrin TNI (Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI) yang berisi tentang nilai-nilai kepatuhan atas hukum yang berlaku di Indonesia serta taat atas perintah atasan dengan tidak membantah perintahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”

Bahwa dalam unsur ketiga dalam dakwaan Oditur Militer diketahui, Subjek yang terdiri dari dua orang atau lebih secara bersatu. Pelaku kejahatan ini harus dua orang atau lebih secara bersatu, yang dimaksud dengan secara bersatu ialah ada yang mempersatukan para petindak. Yang mempersatukannya ialah unsur kejiwaannya yang masing-masing merasa menggabungkan diri atau tergabung satu sama lainnya serta masing-masing mengetahui bahwa kesengajaan mereka ditujukan kepada kerjasama itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 di Mako Yonif-8 Marinir terjadi kekacauan adanya penyerangan terhadap Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) oleh para Terdakwa dan sebagian besar anggota Yonif-8 Marinir lainnya.
2. Bahwa benar penyerangan terhadap Saksi-5 dilakukan karena adanya perasaan kecewa dari para anggota Yonif-8 Marinir setelah ada rekan mereka atas nama Pratu Mar Joko Suwito yang meninggal akibat dehidrasi pada saat melaksanakan latihan di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) pada tanggal 18 Oktober 2017.



3. Bahwa benar kekacauan diawali adanya perbuatan dari Kopda Mar Syamsudin yang berteriak “Hutang nyawa dibayar nyawa” ke arah Saksi-5 dengan alasan karena merasa tidak terima atas kematian Pratu Mar Joko Suwito dan menganggap Saksi-5 selaku Danyonif yang bertanggungjawab.
4. Bahwa benar Kopda Mar Syamsudin setelah melontarkan perkataan kepada Saksi-5 selanjutnya melemparkan pelepah sawit ke arah Saksi-5 dan mengayunkan popor senjata ke arah Saksi-5.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah itu emosi anggota Yonif-8 Marinir lainnya yang baru kembali dari daerah latihan memuncak karena sama-sama merasakan kecewa atas meninggalnya Pratu Mar Joko Suwito pada saat latihan sehingga secara bersama dengan cara menggabungkan diri menyerang Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu”, telah terpenuhi.

Unsur keempat: “Yang mengakibatkan luka”

Unsur ini merupakan syarat pemidanaan, hal ini tersirat dari kata “mengakibatkan” yang berarti terhadap perbuatan/tindakan Si Pelaku/Terdakwa baru dipidana jika mengakibatkan luka-luka pada orang (dalam hal ini korban).

Yang diartikan dengan “luka” adalah adanya kelainan/perubahan pada kulit, yang umumnya menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak enak pada diri orang lain (dalam hal ini korban).

“Luka-luka” ini termasuk juga “luka memar” yaitu luka yang terjadi pada bagian dalam, walaupun diluar tidak terlihat adanya luka. Misalnya luka pada bagian daging, luka pada isi kepala/otak luka pada isi tulang/sumsum, luka pada isi rongga badan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang di hadapkan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2017 pada saat Saksi-5 bersembunyi di rumah Sdri. Butet, Saksi-5 berhasil ditemukan oleh Anggota Yonif-8 Marinir, dengan cara Terdakwa-1 mendobrak pintu kamar/gudang dan setelah pintu kamar/gudang terbuka, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menarik pundak kiri Saksi-5 di bawa keluar ruangan sambil mengangkat kedua tangannya menutupi kepalanya dan setelah Saksi-5 berada di luar ruangan, Terdakwa-1 langsung memukul bahu sebelah kiri Saksi-5 dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-4 memukul Saksi-5 dengan menggunakan tangan di bagian pipi sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa-2 mempor Saksi-5 di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi-5 terjatuh, selanjutnya Terdakwa-1 langsung menendang Saksi-5 menggunakan sepatu olahraga ke arah pinggang sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi-1 juga ikut menendang ke arah punggung Saksi-5 dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali, Praka Mar Romi juga ikut memukul Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1, setelah itu Saksi-3 memukuli Saksi-5 dengan menggunakan popor senjata SS-1 di bagian bahu kanan dengan cara diayunkan dari atas ke bawah sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya Saksi-5 pingsan dan melihat hal tersebut Saksi-2 mencoba untuk menghentikan akan tetapi Saksi-2 malah terkena poporan senjata setelah Saksi-5 pingsan Terdakwa-3 menendang bahu kiri Saksi-5 menggunakan kaki kanan.
2. Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa (Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4) bersama Saksi-1 (Kopda Mar Suhartono), Saksi-2 (Kopda APM Tulus), Saksi-3 (Prada Mar Suwito) dan anggota Yonif-8 Marinir lainnya telah mengakibatkan Saksi-5 selaku Danyonif-8 Marinir mengalami:
 - a. Luka lecet di kepala samping kanan bagian bawah dengan dasar luka berwarna merah muda dengan panjang luka lebih kurang 3 (tiga) centimeter, lebar lebih kurang 2,5 (dua koma nol lima) centimeter.

Hal. 63 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terdapat ruam lebam pada kulit paha kiri bagian dalam berwarna keunguan, tepi lebam jelas panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) centimeter, lebar lebih kurang 14 (empat belas) centimeter.

c. Luka lecet di paha kiri bagian dalam atas, dasar luka merah muda panjang lebih kurang 2 (dua) centimeter, lebar lebih kurang 0,5 (nol koma lima) centimeter.

Yang diakibatkan oleh benda tumpul, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/ VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmalia Hadiyana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Yang mengakibatkan luka”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersatu yang mengakibatkan luka“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta di persidangan tersebut dan Majelis Hakim menyatakan perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat seluruh fakta dan analisa hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat diterima oleh karenanya seluruh permohonan Penasehat Hukum dalam Pleidooinya tidak dapat dikabulkan kecuali mengenai penilaian terhadap diri para Terdakwa yang selanjutnya tetap akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan para Terdakwa maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dipidana.

Hal. 64 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah dengan sengaja berani melawan Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra) sebagai Komandan Batalyon telah menunjukkan sifat tercela pada diri para Terdakwa, serta terlihat adanya sifat emosi dan tidak dapat mengendalikan diri dengan baik, sifat pribadi para Terdakwa tersebut tidak dibenarkan bagi seorang Prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa juga telah menunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan, dimana nilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannya organisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas, militer hanyalah seperti gerombolan bersenjata yang tidak memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang berani menyerang Saksi-5 selaku Danyonif telah menunjukkan adanya sifat tidak taat dan tidak patuh dengan atasan serta tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat militer yang semestinya sifat tersebut tidak pantas dimiliki oleh seorang Prajurit TNI aktif yang wajib menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang hidup di kalangan masyarakat militer.

Hal. 65 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI telah mengetahui adanya hierarki kepangkatan atasan dengan bawahan dalam masyarakat militer, dalam hierarki kepangkatan tersebut melekat peraturan yang wajib dipenuhi oleh setiap militer dan para Terdakwa juga sudah mengetahui peraturan tersebut. Namun oleh para Terdakwa peraturan mengenai atasan dan bawahan tersebut tidak diindahkan bahkan secara sengaja para Terdakwa melanggarnya dengan melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas dilarang yaitu melawan atasan. Berarti para Terdakwa tidak lagi menginsafi hakikatnya sebagai seorang militer yang wajib patuh dan taat atas perintah atasan dalam mewujudkan pertahanan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan Saksi-5 menderita luka pada bagian tubuhnya serta membuat kegoncangan disiplin serta moril di Kesatuan Yonif-8 Marinir, selain itu juga telah mengakibatkan nama baik Yonif-8 Marinir tercoreng dimata masyarakat Pangkalan Brandan pada khususnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui kesalahannya serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

Hal-hal yang memberatkan:

Hal. 66 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin kesatuan dan disiplin prajurit yang lain serta dapat merusak citra TNI khususnya di TNI AL di masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa merupakan kesalahan yang fatal bagi kalangan masyarakat militer.
3. Para Terdakwa tidak mampu menghayati dan menerapkan dengan sungguh-sungguh doktrin di kalangan masyarakat militer yang meliputi antara lain Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
4. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan sakit dan luka terhadap Saksi-5 (Letkol Mar Sudrajat Suhana Putra).
5. Perbuatan para Terdakwa telah menunjukkan adanya penerapan jiwa korsa yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai kepatutan dan keharusan di kalangan masyarakat militer.
6. Perbuatan para Terdakwa menunjukkan tidak adanya lagi loyalitas bawahan kepada pimpinannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya para Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dalam perkaranya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang hendak menjadi Prajurit TNI wajib melewati berbagai seleksi yang telah ditetapkan, seleksi tersebut bertujuan untuk mendapatkan calon-calon Prajurit TNI yang unggul dan berkepribadian, karena setelah dinyatakan lulus dan menjadi seorang Prajurit TNI maka ia memiliki tugas yang begitu besar bagi pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugas tersebut haruslah dijalankan oleh pribadi-pribadi yang disiplin dan taat serta patuh terhadap perintah atasan, tanpa disiplin dan kepatuhan tersebut tidak akan dapat terwujud pertahanan negara yang kuat sehingga dapat dikhawatirkan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Hal. 67 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kepatuhan dalam militer telah diatur dengan sedemikian rupa dalam jenjang/hierarki kepangkatan, apabila seorang militer yang tidak lagi mengindahkan adanya hierarki kepangkatan tersebut berarti sama halnya dengan tidak mendukung penegakan pertahanan Negara Republik Indonesia yang berarti juga tidak selayaknya lagi dipertahankan sebagai seorang militer.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini sudah termasuk dari bagian yang tidak mengindahkan adanya hierarki kepangkatan tersebut dan sangat bertentangan dengan sosok para Terdakwa sebagai aparat pertahanan negara, bahkan para Terdakwa juga berani melakukan suatu tindakan fisik menyerang dengan kekerasan terhadap Saksi-5 yang secara resmi adalah seorang Komandan Batalyon dimana tempat para Terdakwa bertugas. Apabila perbuatan para Terdakwa tersebut tidak diberikan sanksi hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya maka tidak menutup kemungkinan dapat dicontoh oleh Prajurit TNi lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
4. Bahwa selain itu perbuatan para Terdakwa berpotensi dapat mempengaruhi mental disiplin anggota lainnya di kesatuan apabila tidak diberikan sanksi secara tegas sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa patut untuk dijatuhi sanksi cukup berat demi menjaga dan memelihara mental disiplin kesatuan sekaligus memberi efek jera agar tidak ditiru oleh anggota yang lain.
5. Bahwa perbuatan para Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2017 di Markas Yonif-8 Marinir Pangkalan Brandan yang telah menyerang dengan tindakan kekerasan Terhadap Saksi-5 karena emosi atas meninggalnya Pratu Mar Joko Suwito akibat dehidrasi pada saat mengikuti Latihan Triwulan III tahun 2017.

Hal. 68 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perbuatan para Terdakwa juga telah menunjukkan hilangnya loyalitas bawahan kepada atasan, dimana nilai loyalitas tersebut yang mendasari berjalannya organisasi Tentara Nasional Indonesia, tanpa adanya loyalitas militer hanyalah seperti gerombolan bersenjata yang tidak memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya para Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik oleh karena itu lebih bermanfaat apabila para Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya para Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI namun mengenai permohonan penjatuhan pidana pokoknya oleh Oditur Militer ada yang dianggap terlalu berat sehingga ada yang perlu untuk dikurangi dengan alasan para Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan, dan para Terdakwa telah mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Majelis Hakim menilai perlu untuk memberikan kesempatan kepada para Terdakwa agar dapat segera bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat diluar lingkungan militer untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Hal. 69 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang: 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817.

Bahwa terhadap barang bukti senjata api tersebut adalah barang inventaris milik Kesatuan Yonif-8 Marinir yang ditanggungjawabkan secara perorangan kepada Terdakwa-2, barang bukti tersebut tidak sedang digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana lainnya dan sudah selesai digunakan dalam kepentingan pemeriksaan perkara pidana para Terdakwa ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Marinir.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.
- b. 1 (satu) lembar foto Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara para Terdakwa ini dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti untuk pemeriksaan perkara pidana lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dikhawatirkan dapat mengulangi perbuatannya lagi serta dikhawatirkan dapat membuat keonaran maka Majelis Hakim menilai perlu untuk memerintahkan agar para Terdakwa ditahan.

Hal. 70 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 108 Ayat (1) jo Ayat (2) ke-1 KUHPM, Pasal 26 KUHPM,
Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan
perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-1 Kopda Mar Mardiono, NRP 105520;

Terdakwa-2 Pratu Mar Budi Satria, NRP 116743;

Terdakwa-3 Praka Mar Tarkiman, NRP 109439;

Terdakwa-4 Praka Mar Robi NRP 113250;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersatu yang mengakibatkan luka".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-3:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-4:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani
penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

Hal. 71 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang : 1 (satu) pucuk Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817.

Dikembalikan kepada Kesatuan Yonif-8 Marinir.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 225/RSUPB/VER/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 dari RSU Putri Bidadari Langkat.
2) 1 (satu) lembar foto Senjata Api Jenis SS-1 Nomor Senjata ABA 071817.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548944, sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 11930002390165 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasehat Hukum Ahfazul Mukhlis, S.H., Serka Mes NRP 78938 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548944

Hal. 72 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota -I

ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota -II

ttd

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302050972

Hal. 73 dari 73 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.I-02/AL/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)